



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MASRA LAHADINURU, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandaong Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSMAN ARIFIN , S.H., Advokat yang berkantor di Jalan. Raya Mandaong Desa Tomori, Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 maret 2020, sebagai **Penggugat**

Lawan

- I. JAENAL IBRAHIM, Umur, 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
- II. WA BOTO BUNGARAYA, Umur 65Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
- III. LA KAMBA BUNGA RAYA, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III;
- IV. LANE LAJUM, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Akegula, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV;
- V. RISTO JAINUDIN, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Buton, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Lbh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 8 Mei 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Lbh tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Hadir Kuasanya dan Para Tergugat I, III, IV dan V hadir dan menghadap sendiri Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama setelah Laporan Mediasi dinyatakan tidak berhasil, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan surat gugatan belum sempurna sehingga diperlukan perbaikan baik dari posita maupun dalam petitum gugatan, maka Kuasa Hukum penggugat menyatakan tidak akan meneruskan perkara a quo dan mencabut gugatan perkara perdata nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Lbh dari daftar register perkara pada Pengadilan Negeri Labuha dan untuk selanjutnya memohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas permohonan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* pencabutan gugatan merupakan hak dari Kuasa Hukum Penggugat sepanjang Para Tergugat belum mengajukan jawaban dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat diajukan sebelum pembacaan jawaban dari Para Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat cukup beralasan dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut maka berdasarkan Pasal 272 Rv menyatakan kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan serta Pihak yang mencabut gugatannya wajib membayar biaya perkara, dengan demikian Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan maka sidang perkara Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lbh dinyatakan selesai;

Mengingat Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lbh dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 15.896.000, (lima belas Juta delapan seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh **ACHMAD RASJID,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERNI LILY GUMOLILI,S.H.,M.H.**, dan **CAHYA ADI PRATAMA,S.H.**, masing-masing selaku hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat I, III, IV dan V, tanpa di hadirinya Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERNI LILY GUMOLILI,S.H.,M.H.,

AHMAD RASJID, S.H., M.H.

CAHYA ADI PRATAMA,S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Lbh.



IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan / ATK -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.15.750.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai -----	Rp. 6.000,-
6. Biaya PNP-----	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.15.896.000,-

(Lima Belas Juta Delapan Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)